



PUTUSAN
Nomor 431 K/Pdt.Sus-PHI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **AHMAT NURYAKIN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Rantau Panjang RT.03, Desa Rantau Panjang, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Maura Jambi, Provinsi Jambi;
2. **MISDI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT.05, Desa Seponjen, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
3. **HELMI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Merlung RT.36, Desa Merlung, Kecamatan Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi;
4. **AJIS**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT.05, Desa Sponjen, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
5. **ANISA Binti BADUN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT.05, Desa Seponjen, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
6. **ZUBAIDAH Binti MASSE**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT.05, Desa Seponjen, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
7. **WATI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT.05, Desa Sponjen, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
8. **ABDUL HAMID**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Sungai Bulur, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;

Halaman 1 dari 32 hal. Put. Nomor 431 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **SAMSUL BAHRI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT.06, Desa Rantau Panjang, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
10. **OWAR**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Semogo RT.15/05, Desa Kalirejo, Kecamatan Sumber Malang, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur;
11. **MUHAMMAD**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT.06, Desa Rantau Panjang, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
12. **WIRJO**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT.02, Desa Rantau Panjang, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
13. **ASTUTI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT.03, Desa Rantau Panjang, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
14. **SIDI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT.03, Desa Rantau Panjang, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
15. **RIKO**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT.03, Desa Rantau Panjang, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
16. **MAHADI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT.08, Desa Rantau Panjang, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
17. **SADAM HUSEN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT.03, Desa Rantau Panjang, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
18. **RAMA JAYA**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT.03, Desa Rantau Panjang, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;

Halaman 2 dari 32 hal. Put. Nomor 431 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. **SAKILA**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT.03, Desa Rantau Panjang, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
20. **SUSILO**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT.05, Desa Sponjen, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
21. **HAMID**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT.03, Desa Rantau Panjang, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
22. **EKO NARNO**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT.01, Desa Seponjen, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
23. **ANGGA. S**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT.03, Desa Rantau Panjang, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
24. **MISNAWATI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT.05, Desa Seponjen, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
25. **ASNAWI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT.03, Desa Rantau Panjang, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
26. **JONI ISKANDAR**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT.03, Desa Rantau Panjang, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
27. **HERI KUSUMA**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT.07, Desa Ture, Kecamatan Pelayung, Kabupaten Batanghari, Kota Jambi, Provinsi Jambi;
28. **RUDI HARTONO**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT.05, Desa Seponjen, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
29. **MASEK**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT.05, Desa Seponjen, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten

Halaman 3 dari 32 hal. Put. Nomor 431 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ma. Jambi, Provinsi Jambi, Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Ujang Saleh, S.H, dan kawan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Sapta Keadilan, beralamat di Jala Yunus Sanis Lrg. Andalas Nomor 9 B, RT.02, Kebun Handil Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2019;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT PURI HIJAU LESTARI, beralamat di Jalan Letjend S Parman Nomor 05 RT. 10 Kelurahan Pematang Sulur, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, Provinsi Jambi, yang diwakili oleh Munadhi selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Arief Mandala Putra, S.H., dan kawan kawan, Para Karyawan PT Puri Hijau Lestari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mewajibkan Tergugat untuk melaksanakan Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Pesangon dan Upah Proses dan hak-hak lainnya kepada Para Penggugat sebagai berikut :
 - 3.1.1. AHMAT NURYAKIN (masa kerja 7 th), sebesar
= Rp 66.447.000,00;

Halaman 4 dari 32 hal. Put. Nomor 431 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang : enam puluh enam juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah;

3.1.2. MISDI (masa kerja 14 th), sebesar = Rp 75.762.000,00

Terbilang : tujuh puluh lima juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah;

3.1.3. HELMI (masa kerja 15 th), sebesar = Rp 78.867.000,00

Terbilang : tujuh puluh delapan juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah;

3.1.4. AJIS (masa kerja 14 th), sebesar = Rp 75.762.000,00

Terbilang : tujuh puluh lima juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah;

3.1.5. ANISA Binti BADUN (masa kerja 14 th), sebesar

= Rp 75.762.000,00 Terbilang : tujuh puluh lima juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah;

3.1.6. ZUBAIDA Binti MASSE (masa kerja 14 th), sebesar

= Rp 75.762.000,00 Terbilang : tujuh puluh lima juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah;

3.1.7. WATI (masa kerja 14 th), sebesar = Rp 75.762.000,00

Terbilang : tujuh puluh lima juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah;

3.1.8. ABDUL HAMID (masa kerja 10 th), sebesar

= Rp 72.657.000,00;

Terbilang : tujuh puluh dua juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah;

3.1.9. SAMSUL BAHRI (masa kerja 10 th), sebesar

= Rp 72.657.000,00,

Terbilang : tujuh puluh dua juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah;

3.1.10. OWAR (masa kerja 9 th), sebesar = Rp 72.657.000,00

Terbilang : tujuh puluh dua juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah;

Halaman 5 dari 32 hal. Put. Nomor 431 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1.11. MUHAMMAD (masa kerja 9 Th), sebesar
= Rp 72.657.000,00;

Terbilang : tujuh puluh dua juta enam ratus lima puluh tujuh
ribu rupiah;

3.1.12. WIRJO (masa kerja 9 th), sebesar = Rp 72.657.000,00

Terbilang : tujuh puluh dua juta enam ratus lima puluh tujuh
ribu rupiah;

3.1.13. ASTUTI (masa kerja 8 th), sebesar = Rp 69.552.000,00

Terbilang : enam puluh sembilan juta lima ratus lima puluh
dua ribu rupiah;

3.1.14. SIDI (masa kerja 8 th), sebesar = Rp 69.552.000,00

Terbilang : enam puluh sembilan juta lima ratus lima puluh
dua ribu rupiah;

3.1.15. RIKO (masa kerja 5 th), sebesar = Rp 57.132.000,00

Terbilang ; lima puluh tujuh juta seratus tiga puluh dua ribu
rupiah;

3.1.16. MAHADI (masa kerja 7 th), sebesar = Rp 66.447.000,00

Terbilang : enam puluh enam juta empat ratus empat puluh
tujuh ribu rupiah;

3.1.17. SADAM HUSEN (masa kerja 5 th), sebesar
= Rp 57.132.000,00;

Terbilang : lima puluh tujuh juta seratus tiga puluh dua ribu
rupiah;

3.1.18. RAMA JAYA (masa kerja 6 th), sebesar = Rp 63.342.000,00

Terbilang : enam puluh enam juta tiga ratus empat puluh dua
ribu rupiah;

3.1.19. SAKILA (masa kerja 6 th), sebesar = Rp 63.342.000,00

Terbilang : enam puluh enam juta tiga ratus empat puluh dua
ribu rupiah;

3.1.20. SUSILO (masa kerja 6 th), sebesar = Rp 63.342.000,00

Terbilang : enam puluh enam juta tiga ratus empat puluh dua
ribu rupiah;

Halaman 6 dari 32 hal. Put. Nomor 431 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1.21. HAMID (masa kerja 5 th), sebesar = Rp 57.132.000,00

Terbilang : lima puluh tujuh juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah;

3.1.22. EKO NARNO (masa kerja 4 th), sebesar = Rp 54.027.000,00

Terbilang : lima puluh empat juta dua puluh tujuh ribu rupiah;

3.1.23. ANGGA. S (masa kerja 6 Th), sebesar = Rp 63.342.000,00

Terbilang : enam puluh enam juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah;

3.1.24. MISNAWATI (masa kerja 4 th), sebesar = Rp 54.027.000,00

Terbilang : lima puluh empat juta dua puluh tujuh ribu rupiah;

3.1.25. ASNAWI (masa kerja 5 th), sebesar = Rp 57.132.000,00

Terbilang : lima puluh tujuh juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah;

3.1.26. JONI ISKANDAR (masa kerja 6 th), sebesar = Rp 63.342.000,00;

Terbilang : enam puluh enam juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah;

3.1.27. HERI KUSUMA (masa kerja 4 th), sebesar = Rp 54.027.000,00;

Terbilang : lima puluh empat juta dua puluh tujuh ribu rupiah;

3.1.28. RUDI HARTONO (masa kerja 6 th), sebesar = Rp 63.342.000,00;

Terbilang : enam puluh enam juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah;

3.1.29. MASSEK (masa kerja 6 Th), sebesar = Rp 63.342.000,00

Terbilang : enam puluh enam juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah;

Dengan total keseluruhan hak pesangon Para Penggugat adalah sebesar Rp1.996.515.000 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta lima ratus lima belas ribu rupiah);

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Concervatoir beslag*) terhadap barang milik Tergugat yang dimohonkan dan di sampaikan

Halaman 7 dari 32 hal. Put. Nomor 431 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan ini berupa barang tidak bergerak, yakni 1 Unit Gedung Pabrik Pengolahan Buah Sawit bertempat di Desa Mekar Sari SK. 9 Kabupaten Muara Jambi;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari, apabila lalai dan tidak melaksanakan putusan ini dan menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun ada upaya hukum lain dari Tergugat (*Uitvoerbaar bij voorraad*);

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi

Gugatan Para Penggugat *Premature*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi telah menjatuhkan putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jmb., tanggal 24 Oktober 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 4, Penggugat 8, Penggugat 9, Penggugat 10, Penggugat 11, Penggugat 12, Penggugat 14, Penggugat 15, Penggugat 16, Penggugat 17, Penggugat 18, Penggugat 20, Penggugat 21, Penggugat 23, Penggugat 25, Penggugat 26, Penggugat 27, dan Penggugat 28, sejak tanggal 3 April 2018;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat 3, Penggugat 5, Penggugat 6, Penggugat 7, Penggugat

Halaman 8 dari 32 hal. Put. Nomor 431 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19, Penggugat 22, Penggugat 24 dan Penggugat 29, sejak tanggal 19 Maret 2018;

4. Menyatakan putus hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat 13, sejak tanggal 17 Juli 2018;
5. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan dikualifikasikan mengundurkan diri sebagaimana yang dimaksud Pasal 168 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang penggantian hak kepada Para Penggugat sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat, secara tunai dan sekaligus, dengan perincian sebagai berikut :
 - 6.1. Penggugat 1, atas nama Ahmat Nuryakin, sejumlah = Rp3.365.578,00
Terbilang : "tiga juta tiga ratus enam puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah".
 - 6.2. Penggugat 2, atas nama Misdhi, sejumlah = Rp 3.365.578,00
Terbilang : "tiga juta tiga ratus enam puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah".
 - 6.3. Penggugat 3, atas nama Helmi, sejumlah = Rp 2.355.904,00
Terbilang : "dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus empat rupiah".
 - 6.4. Penggugat 4, atas nama Ajis, sejumlah = Rp 3.365.578,00
Terbilang : "tiga juta tiga ratus enam puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah";
 - 6.5. Penggugat 5, atas nama Anisa Binti Badun, sejumlah = Rp2.692.462,00
Terbilang : "dua juta enam ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus enam puluh dua rupiah"
 - 6.6. Penggugat 6, atas nama Zubaidah Binti Masse, sejumlah = Rp3.365.578,00

Halaman 9 dari 32 hal. Put. Nomor 431 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang : “tiga juta tiga ratus enam puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah”.

6.7. Penggugat 7, atas nama Wati, sejumlah = Rp 3.365.578,00

Terbilang : “tiga juta tiga ratus enam puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah”

6.8. Penggugat 8, atas nama Abdul Hamid, sejumlah = Rp2.692.462,00

Terbilang : “dua juta enam ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus enam puluh dua rupiah”.

6.9. Penggugat 9, atas nama Samsul Bahri, sejumlah = Rp3.365.578,00

Terbilang : “tiga juta tiga ratus enam puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah”.

6.10. Penggugat 10, atas nama Owar, sejumlah = Rp 3.365.578,00

Terbilang : “tiga juta tiga ratus enam puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah”.

6.11. Penggugat 11, atas nama Muhammad, sejumlah = Rp2.692.462,00

Terbilang : “dua juta enam ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus enam puluh dua rupiah”.

6.12. Penggugat 12, atas nama Wirjo, sejumlah = Rp 3.702.136,00

Terbilang : “tiga juta tujuh ratus dua ribu seratus tiga puluh enam rupiah”.

6.13. Penggugat 13, atas nama Astuti, sejumlah = Rp 3.702.136,00

Terbilang : “tiga juta tujuh ratus dua ribu seratus tiga puluh enam rupiah”

6.14. Penggugat 14, atas nama Sidi, sejumlah = Rp 3.365.578,00

Terbilang : “tiga juta tiga ratus enam puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah”;

6.15. Penggugat 15, atas nama Riko, sejumlah = Rp 2.019.347,00

Terbilang : “dua juta sembilan belas ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah”;

Halaman 10 dari 32 hal. Put. Nomor 431 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.16. Penggugat 16, atas nama Mahadi, sejumlah = Rp 2.692.462,00
Terbilang : “dua juta enam ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus enam puluh dua rupiah”.
- 6.17. Penggugat 17, atas nama Sadam Husen, sejumlah
= Rp2.692.462,00
Terbilang : “dua juta enam ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus enam puluh dua rupiah”.
- 6.18. Penggugat 18, atas nama Rama Jaya, sejumlah
= Rp3.365.578,00
Terbilang : “tiga juta tiga ratus enam puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah”.
- 6.19. Penggugat 19, atas nama Sakila, sejumlah = Rp 2.692.462,00
Terbilang : “dua juta enam ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus enam puluh dua rupiah”.
- 6.20. Penggugat 20, atas nama Susilo, sejumlah = Rp 3.365.578,00
Terbilang : “tiga juta tiga ratus enam puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah”.
- 6.21. Penggugat 21, atas nama Hamid, = Rp 2.355.904,00
Terbilang : “dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus empat rupiah”.
- 6.22. Penggugat 22, atas nama Eko Narno, sejumlah
= Rp2.019.347,00
Terbilang : “dua juta sembilan belas ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah”.
- 6.23. Penggugat 23, atas nama Angga. S, sejumlah = Rp 2.692.462,00
Terbilang : “dua juta enam ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus enam puluh dua rupiah”.
- 6.24. Penggugat 24, atas nama Misnawati, sejumlah
= Rp2.019.347,00
Terbilang : “dua juta sembilan belas ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah”.
- 6.25. Penggugat 25, atas nama Asnawi, sejumlah = Rp 2.355.904,00

Halaman 11 dari 32 hal. Put. Nomor 431 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang : “dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus empat rupiah”.

6.26. Penggugat 26, atas nama Joni Iskandar, sejumlah = Rp2.355.904,00

Terbilang : “dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus empat rupiah”.

6.27. Penggugat 27, atas nama Heri Kusuma, sejumlah = Rp2.355.904,00

Terbilang : “dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus empat rupiah”.

6.28. Penggugat 28, atas nama Rudi Hartono, sejumlah = Rp2.692.462,00

Terbilang : “dua juta enam ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus enam puluh dua rupiah”.

6.29. Penggugat 29, atas nama Masek, sejumlah = Rp 2.692.462,00

Terbilang : “dua juta enam ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus enam puluh dua rupiah”;

Dengan total keseluruhannya adalah sejumlah Rp 83.129.773,00 (delapan puluh tiga juta seratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah).

7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

8. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat sejumlah Rp466.000,00 terbilang : “empat ratus enam puluh enam ribu rupiah”;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 24 ktober 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 November 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jmb., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di

Halaman 12 dari 32 hal. Put. Nomor 431 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Jambi tersebut pada tanggal 19 November 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 November 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi Ahmat Nuryakin dkk tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jambi perkara Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jmb, tanggal 24 Oktober 2019;

Mengadili Sendiri :

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon Para Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 161 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yakni sbb :

1. AHMAT NURYAKIN (masa kerja 7 tahun)

- a. Uang Pesangon $1 \times 8 \times \text{Rp } 2.700.000,00$ = Rp 21.600.000,00
- b. UPMK $1 \times 3 \times \text{Rp } 2.700.000,00$ = Rp 8.100.000,00
= Rp 29.700.000,00

c. Uang Penggantian Perumahan dan Pengobatan

$15\% \times \text{Rp } 29.700.000,00$ = Rp 4.455.000,00

Total ----- = Rp 34.155.000,00

2. MISDI (masa kerja 14 tahun)

- a. Uang Pesangon $1 \times 9 \times \text{Rp } 2.700.000,00$ = Rp 24.300.000,00
- b. UPMK $1 \times 5 \times \text{Rp } 2.700.000,00$ = Rp 13.500.000,00
= Rp 37.800.000,00

Halaman 13 dari 32 hal. Put. Nomor 431 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Uang Penggantian Perumahan dan Pengobatan
 $15\% \times \text{Rp } 29.700.000,00 = \text{Rp } 5.670.000,00$
Total ----- = Rp 43.470.000,00
3. HELMI (masa kerja 15 tahun)
- a. Uang Pesangon $1 \times 9 \times \text{Rp } 2.700.000,00 = \text{Rp } 24.300.000,00$
b. UPMK $1 \times 6 \times \text{Rp } 2.700.000,00 = \text{Rp } 16.200.000,00$
 $= \text{Rp } 40.500.000,00$
c. Uang Penggantian Perumahan dan Pengobatan
 $15\% \times \text{Rp } 29.700.000,00 = \text{Rp } 6.075.000,00$
Total ----- = Rp 46.575.000,00
4. AJIS (masa kerja 14 tahun)
- a. Uang Pesangon $1 \times 9 \times \text{Rp } 2.700.000,00 = \text{Rp } 24.300.000,00$
b. UPMK $1 \times 5 \times \text{Rp } 2.700.000,00 = \text{Rp } 13.500.000,00$
 $= \text{Rp } 37.800.000,00$
c. Uang Penggantian Perumahan dan Pengobatan
 $15\% \times \text{Rp } 29.700.000,00 = \text{Rp } 5.670.000,00$
Total ----- = Rp 43.470.000,00
5. ANISA BINTI BADUN (masa kerja 14 tahun)
- a. Uang Pesangon $1 \times 9 \times \text{Rp } 2.700.000,00 = \text{Rp } 24.300.000,00$
b. UPMK $1 \times 5 \times \text{Rp } 2.700.000,00 = \text{Rp } 13.500.000,00$
 $= \text{Rp } 37.800.000,00$
c. Uang Penggantian Perumahan dan Pengobatan
 $15\% \times \text{Rp } 29.700.000,00 = \text{Rp } 5.670.000,00$
Total ----- = Rp 43.470.000,00
6. ZUBAIDA Binti MASE (masa kerja 14 tahun)
- a. Uang Pesangon $1 \times 9 \times \text{Rp } 2.700.000,00 = \text{Rp } 24.300.000,00$
b. UPMK $1 \times 5 \times \text{Rp } 2.700.000,00 = \text{Rp } 13.500.000,00$
 $= \text{Rp } 37.800.000,00$
c. Uang Penggantian Perumahan dan Pengobatan
 $15\% \times \text{Rp } 29.700.000,00 = \text{Rp } 5.670.000,00$
Total ----- = Rp 43.470.000,00
7. WATI (masa kerja 14 tahun)

Halaman 14 dari 32 hal. Put. Nomor 431 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Uang Pesangon 1 x 9 x Rp 2.700.000,00 = Rp 24.300.000,00
b. UPMK 1 x 5 x Rp 2.700.000,00 = Rp 13.500.000,00
= Rp 37.800.000,00

- c. Uang Penggantian Perumahan dan Pengobatan
15 % x Rp 29.700.000,00 = Rp 5.670.000,00

Total ----- = Rp 43.470.000,00

8. ABDUL HAMID (masa kerja 10 tahun)

- a. Uang Pesangon 1 x 9 x Rp 2.700.000,00 = Rp 24.300.000,00
b. UPMK 1 x 4 x Rp 2.700.000,00 = Rp 10.800.000,00
= Rp 35.100.000,00

- c. Uang Penggantian Perumahan dan Pengobatan
15 % x Rp 29.700.000,00 = Rp 5.265.000,00

Total ----- = Rp 40.365.000,00

9. SAMSUL BAHRI (masa kerja 10 tahun)

- a. Uang Pesangon 1 x 9 x Rp 2.700.000,00 = Rp 24.300.000,00
b. UPMK 1 x 4 x Rp 2.700.000,00 = Rp 10.800.000,00
= Rp 35.100.000,00

- c. Uang Penggantian Perumahan dan Pengobatan
15 % x Rp 29.700.000,00 = Rp 5.265.000,00

Total ----- = Rp 40.365.000,00

10. OWAR (masa kerja 9 tahun)

- a. Uang Pesangon 1 x 9 x Rp 2.700.000,00 = Rp 24.300.000,00
b. UPMK 1 x 4 x Rp 2.700.000,00 = Rp 10.800.000,00
= Rp 35.100.000,00

- c. Uang Penggantian Perumahan dan Pengobatan
15 % x Rp 29.700.000,00 = Rp 5.265.000,00

Total ----- = Rp 40.365.000,00

11. MUHAMMAD (masa kerja 9 tahun)

- a. Uang Pesangon 1 x 9 x Rp 2.700.000,00 = Rp 24.300.000,00
b. UPMK 1 x 4 x Rp 2.700.000,00 = Rp 10.800.000,00
= Rp 35.100.000,00

- c. Uang Penggantian Perumahan dan Pengobatan

Halaman 15 dari 32 hal. Put. Nomor 431 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 % x Rp 29.700.000,00 = Rp 5.265.000,00

Total ----- = Rp 40.365.000,00

12. WIRJO (masa kerja 9 tahun)

a. Uang Pesangon 1 x 9 x Rp 2.700.000,00 = Rp 24.300.000,00

b. UPMK 1 x 4 x Rp 2.700.000,00 = Rp 10.800.000,00

= Rp 35.100.000,00

c. Uang Penggantian Perumahan dan Pengobatan

15 % x Rp 29.700.000,00 = Rp 5.265.000,00

Total ----- = Rp 40.365.000,00

13. ASTUTI (masa kerja 8 tahun)

a. Uang Pesangon 1 x 9 x Rp 2.700.000,00 = Rp 24.300.000,00

b. UPMK 1 x 3 x Rp 2.700.000,00 = Rp 8.100.000,00

= Rp 32.400.000,00

c. Uang Penggantian Perumahan dan Pengobatan

15 % x Rp 29.700.000,00 = Rp 4.860.000,00

Total ----- = Rp 37.260.000,00

14. SIDI (masa kerja 8 tahun)

a. Uang Pesangon 1 x 9 x Rp 2.700.000,00 = Rp 24.300.000,00

b. UPMK 1 x 3 x Rp 2.700.000,00 = Rp 8.100.000,00

= Rp 32.400.000,00

c. Uang Penggantian Perumahan dan Pengobatan

15 % x Rp 29.700.000,00 = Rp 4.860.000,00

Total ----- = Rp 37.260.000,00

15. RIKO (masa kerja 5 tahun)

a. Uang Pesangon 1 x 6 x Rp 2.700.000,00 = Rp 16.200.000,00

b. UPMK 1 x 2 x Rp 2.700.000,00 = Rp 5.400.000,00

= Rp 21.600.000,00

c. Uang Penggantian Perumahan dan Pengobatan

15 % x Rp 29.700.000,00 = Rp 4.240.000,00

Total ----- = Rp 25.840.000,00

16. MAHADI (masa kerja 7 tahun)

a. Uang Pesangon 1 x 8 x Rp 2.700.000,00 = Rp 21.600.000,00

Halaman 16 dari 32 hal. Put. Nomor 431 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. UPMK 1 x 3 x Rp 2.700.000,00 = Rp 8.100.000,00
= Rp 29.700.000,00

c. Uang Penggantian Perumahan dan Pengobatan
15 % x Rp 29.700.000,00 = Rp 4.455.000,00

Total ----- = Rp 34.155.000,00

17. SADAM HUSEN (masa kerja 5 tahun)

a. Uang Pesangon 1 x 8 x Rp 2.700.000,00 = Rp 16.200.000,00

b. UPMK 1 x 2 x Rp 2.700.000,00 = Rp 5.400.000,00
= Rp 21.600.000,00

c. Uang Penggantian Perumahan dan Pengobatan
15 % x Rp 29.700.000,00 = Rp 4.240.000,00

Total ----- = Rp 25.840.000,00

18. RAMA JAYA (masa kerja 6 tahun)

a. Uang Pesangon 1 x 7 x Rp 2.700.000,00 = Rp 18.900.000,00

b. UPMK 1 x 3 x Rp 2.700.000,00 = Rp 8.100.000,00
= Rp 27.000.000,00

c. Uang Penggantian Perumahan dan Pengobatan
15 % x Rp 29.700.000,00 = Rp 4.050.000,00

Total ----- = Rp 31.050.000,00

19. SAKILA (masa kerja 6 tahun)

a. Uang Pesangon 1 x 7 x Rp 2.700.000,00 = Rp 18.900.000,00

b. UPMK 1 x 3 x Rp 2.700.000,00 = Rp 8.100.000,00
= Rp 27.000.000,00

c. Uang Penggantian Perumahan dan Pengobatan
15 % x Rp 29.700.000,00 = Rp 4.050.000,00

Total ----- = Rp 31.050.000,00

20. SUSILO (masa kerja 6 tahun)

a. Uang Pesangon 1 x 7 x Rp 2.700.000,00 = Rp 18.900.000,00

b. UPMK 1 x 3 x Rp 2.700.000,00 = Rp 8.100.000,00
= Rp 27.000.000,00

c. Uang Penggantian Perumahan dan Pengobatan
15 % x Rp 29.700.000,00 = Rp 4.050.000,00

Halaman 17 dari 32 hal. Put. Nomor 431 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Total ----- = Rp 31.050.000,00

21. HAMID (masa kerja 5 tahun)

- a. Uang Pesangon 1 x 6 x Rp 2.700.000,00 = Rp 16.200.000,00
b. UPMK 1 x 2 x Rp 2.700.000,00 = Rp 5.400.000,00
= Rp 21.600.000,00

- c. Uang Penggantian Perumahan dan Pengobatan
15 % x Rp 29.700.000,00 = Rp 4.240.000,00

Total ----- = Rp 25.840.000,00

22. ANGGA S (masa kerja 6 tahun)

- a. Uang Pesangon 1 x 7 x Rp 2.700.000,00 = Rp 18.900.000,00
b. UPMK 1 x 3 x Rp 2.700.000,00 = Rp 8.100.000,00
= Rp 27.000.000,00

- c. Uang Penggantian Perumahan dan Pengobatan
15 % x Rp 29.700.000,00 = Rp 4.050.000,00

Total ----- = Rp 31.050.000,00

23. MISNAWATI (masa kerja 4 tahun)

- a. Uang Pesangon 1 x 5 x Rp 2.700.000,00 = Rp 13.500.000,00
b. UPMK 1 x 2 x Rp 2.700.000,00 = Rp 5.400.000,00
= Rp 18.900.000,00

- c. Uang Penggantian Perumahan dan Pengobatan
15 % x Rp 29.700.000,00 = Rp 2.835.000,00

Total ----- = Rp 21.735.000,00

24. ASNAWI (masa kerja 5 tahun)

- a. Uang Pesangon 1 x 6 x Rp 2.700.000,00 = Rp 16.200.000,00
b. UPMK 1 x 2 x Rp 2.700.000,00 = Rp 5.400.000,00
= Rp 21.600.000,00

- c. Uang Penggantian Perumahan dan Pengobatan
15 % x Rp 29.700.000,00 = Rp 4.240.000,00

Total ----- = Rp 25.840.000,00

25. JONI ISKANDAR (masa kerja 6 tahun)

- a. Uang Pesangon 1 x 7 x Rp 2.700.000,00 = Rp 18.900.000,00
b. UPMK 1 x 3 x Rp 2.700.000,00 = Rp 8.100.000,00

Halaman 18 dari 32 hal. Put. Nomor 431 K/Pdt.Sus-PHI/2020



= Rp 27.000.000,00

c. Uang Penggantian Perumahan dan Pengobatan

15 % x Rp 29.700.000,00 = Rp 4.050.000,00

Total ----- = Rp 31.050.000,00

26. HERI KUSUMA (masa kerja 4 tahun)

a. Uang Pesangon 1 x 5 x Rp 2.700.000,00 = Rp 13.500.000,00

b. UPMK 1 x 2 x Rp 2.700.000,00 = Rp 5.400.000,00

= Rp 18.900.000,00

c. Uang Penggantian Perumahan dan Pengobatan

15 % x Rp 29.700.000,00 = Rp 2.835.000,00

Total ----- = Rp 21.735.000,00

27. RUDI HARTONO (masa kerja 6 tahun)

a. Uang Pesangon 1 x 7 x Rp 2.700.000,00 = Rp 18.900.000,00

b. UPMK 1 x 3 x Rp 2.700.000,00 = Rp 8.100.000,00

= Rp 27.000.000,00

c. Uang Penggantian Perumahan dan Pengobatan

15 % x Rp 29.700.000,00 = Rp 4.050.000,00

Total ----- = Rp 31.050.000,00

28. MASE (masa kerja 6 tahun)

a. Uang Pesangon 1 x 7 x Rp 2.700.000,00 = Rp 18.900.000,00

b. UPMK 1 x 3 x Rp 2.700.000,00 = Rp 8.100.000,00

= Rp 27.000.000,00

c. Uang Penggantian Perumahan dan Pengobatan

15 % x Rp 29.700.000,00 = Rp 4.050.000,00

Total ----- = Rp 31.050.000,00

3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 4 Desember 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena

Halaman 19 dari 32 hal. Put. Nomor 431 K/Pdt.Sus-PHI/2020



setelah meneliti memori kasasi tanggal 19 November 2019 kontra memori kasasi tanggal 4 Desember 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pada pokoknya *Judex Facti* telah benar memutus pemutusan hubungan kerja dengan kompensasi sejumlah uang kepada Para Penggugat;

Bahwa namun demikian dalam putusan *Judex Facti* sepanjang mengenai besarnya kompensasi pemutusan hubungan kerja beralasan diperbaiki semula Para Penggugat mendapat uang pengganti hak diperbaiki menjadi mendapat kompensasi 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dengan pertimbangan alasan yang menjadi dasar pemutusan hubungan kerja karena perselisihan mutasi sehingga surat panggilan untuk bekerja kembali tidak dapat dipertimbangkan, karenanya patut dan adil diterapkan ketentuan Pasal 161 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, sehingga hak hak Penggugat diperbaiki menjadi seperti amar dibawah ini. Kecuali Penggugat 22 atas nama Eko Narno karena telah mengajukan surat pengunduran diri sehingga hanya mendapat uang pengganti hak saja, dengan perincian sebagai berikut :

Penggugat I Ahmad Nuryakin, masa kerja 6 tahun

- | | |
|---|-------------------|
| - Uang Pesangon 7 x Rp.2.243.718,00 | =Rp15.706.030,00 |
| - Uang Penghargaan Masa Kerja 3 x Rp.2.243.718,00 | =Rp 6.731.156,00 |
| - Uang Penggantian Hak 15% x Rp 22.437.186,00 | =Rp 3.365.578,00 |
| Jumlah | =Rp 25.802.764,00 |

(Dua puluh lima juta delapan ratus dua ribu tujuh ratus enam puluh empat Rupiah);

Penggugat II Misdi, masa kerja 14 tahun

- | | |
|---|-------------------|
| - Uang Pesangon 9 x Rp.2.243.718,00 | = Rp20.193.462,00 |
| - Uang Penghargaan Masa Kerja 5 x Rp.2.243.718,00 | = Rp11.218.590,00 |
| - Uang Penggantian Hak 15% x Rp 31.412.052,00 | = Rp 4.711.807,00 |
| Jumlah | = Rp36.123.859,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tiga puluh enam juta seratus dua puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh sembilan Rupiah);

Penggugat III Helmi, masa kerja 15 tahun

- Uang Pesangon 9 x Rp.2.243.718,00 = Rp20.193.462,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 6 x Rp.2.243.718,00 = Rp13.462.308,00
- Uang Penggantian Hak 15% x Rp 33.655.770,00 = Rp 5.048.365,00
- Jumlah = Rp 38.704.135,00

(Tiga puluh delapan juta tujuh ratus empat ribu seratus tiga puluh lima Rupiah)

Penggugat IV Ajis, masa kerja 14 tahun

- Uang Pesangon 9 x Rp2.243.718,00 = Rp20.193.462,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 5 x Rp.2.243.718,00 = Rp11.218.590,00
- Uang Penggantian Hak 15% x Rp31.412.052,00 = Rp 4.711.807,00
- Jumlah = Rp36.123.859,00

(Tiga puluh enam juta seratus dua puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh sembilan Rupiah);

Penggugat V Anisa Binti Badun, masa kerja 14 tahun

- Uang Pesangon 9 x Rp.2.243.718,00 = Rp20.193.462,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 5 x Rp.2.243.718,00 = Rp11.218.590,00
- Uang Penggantian Hak 15% x Rp 31.412.052,00 = Rp 4.711.807,00
- Jumlah = Rp36.123.859,00

(Tiga puluh enam juta seratus dua puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh sembilan Rupiah);

Penggugat VI Zubaida Binti Masse, masa kerja 14 tahun

- Uang Pesangon 9 x Rp.2.243.718,00 = Rp20.193.462,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 5 x Rp2.243.718,00 = Rp11.218.590,00
- Uang Penggantian Hak 15% x Rp 31.412.052,00 = Rp 4.711.807,00
- Jumlah = Rp36.123.859,00

(Tiga puluh enam juta seratus dua puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh sembilan Rupiah);

Penggugat VII Wati, masa kerja 14 tahun

- Uang Pesangon 9 x Rp2.243.718,00 = Rp20.193.462,00

Halaman 21 dari 32 hal. Put. Nomor 431 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Penghargaan Masa Kerja 5 x Rp2.243.718,00= Rp11.218.590,00
- Uang Penggantian Hak 15% x Rp 31.412.052,00 = Rp 4.711.807,00
- Jumlah = Rp36.123.859,00

(Tiga puluh enam juta seratus dua puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh sembilan Rupiah);

Penggugat VIII Hamid, masa kerja 10 tahun

- Uang Pesangon 9 x Rp2.243.718,00 = Rp20.193.462,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 4 x Rp2.243.718,00= Rp 8.974.872,00
- Uang Penggantian Hak 15% x Rp 29.168.334,00 = Rp 4.375.250,00
- Jumlah = Rp33.543.584,00

(Tiga puluh tiga juta lima ratus empat puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh empat Rupiah);

Penggugat IX Samsul Bahri, masa kerja 10 tahun

- Uang Pesangon 9 x Rp2.243.718,00 = Rp20.193.462,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 4 x Rp2.243.718,00= Rp 8.974.872,00
- Uang Penggantian Hak 15% x Rp 29.168.334,00 = Rp 4.375.250,00
- Jumlah = Rp33.543.584,00

(Tiga puluh tiga juta lima ratus empat puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh empat Rupiah);

Penggugat X Owar, masa kerja 9 tahun

- Uang Pesangon 9 x Rp2.243.718,00 = Rp20.193.462,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 4 x Rp2.243.718,00= Rp 8.974.872,00
- Uang Penggantian Hak 15% x Rp 29.168.334,00 = Rp 4.375.250,00
- Jumlah = Rp33.543.584,00

(Tiga puluh tiga juta lima ratus empat puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh empat Rupiah);

Penggugat XI Muhammad, masa kerja 9 tahun

- Uang Pesangon 9 x Rp2.243.718,00 = Rp20.193.462,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 4 x Rp2.243.718,00= Rp 8.974.872,00
- Uang Penggantian Hak 15% x Rp 29.168.334,00 = Rp 4.375.250,00
- Jumlah = Rp33.543.584,00

Halaman 22 dari 32 hal. Put. Nomor 431 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tiga puluh tiga juta lima ratus empat puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh empat Rupiah);

Penggugat XII Wirjo, masa kerja 9 tahun

- Uang Pesangon 9 x Rp2.243.718,00 = Rp20.193.462,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 4 x Rp2.243.718,00 = Rp 8.974.872,00
- Uang Penggantian Hak 15% x Rp 29.168.334,00 = Rp 4.375.250,00
- Jumlah = Rp33.543.584,00

(Tiga puluh tiga juta lima ratus empat puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh empat Rupiah)

Penggugat XIII Astuti, masa kerja 8 tahun

- Uang Pesangon 9 x Rp2.243.718,00 = Rp20.193.462,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 3 x Rp2.243.718,00 = Rp 6.731.154,00
- Uang Penggantian Hak 15% x Rp 26.924.616,00 = Rp 4.038.692,00
- Jumlah = Rp30.963.308,00

(Tiga puluh juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh Rupiah);

Penggugat XIV Sidi, masa kerja 8 tahun

- Uang Pesangon 9 x Rp2.243.718,00 = Rp20.193.462,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 3 x Rp2.243.718,00 = Rp 6.731.154,00
- Uang Penggantian Hak 15% x Rp 32.400.000,00 = Rp 4.038.692,00
- Jumlah = Rp30.963.308,00

(Tiga puluh juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh Rupiah)

Penggugat XV Riko, masa kerja 15 tahun

- Uang Pesangon 9 x Rp2.243.718,00 = Rp20.193.462,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 6 x Rp2.243.718,00 = Rp13.462.308,00
- Uang Penggantian Hak 15% x Rp 33.655.770,00 = Rp 5.048.365,00
- Jumlah = Rp38.704.135,00

(Tiga puluh delapan juta tujuh ratus empat ribu seratus tiga puluh lima Rupiah);

Penggugat XVI Mahadi, masa kerja 7 tahun

- Uang Pesangon 8 x Rp2.243.718,00 = Rp17.949.744,00

Halaman 23 dari 32 hal. Put. Nomor 431 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Penghargaan Masa Kerja 3 x Rp2.243.718,00= Rp 6.731.154,00
- Uang Penggantian Hak 15% x Rp 24.680.898,00 = Rp 3.702.134,00
- Jumlah = Rp28.388.032,00

(Dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tiga puluh dua Rupiah);

Penggugat XVII Sadam Husen, masa kerja 5 tahun

- Uang Pesangon 6 x Rp.2.243.718,00 = Rp13.462.308,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 2 x Rp2.243.718,00= Rp 4.487.436,00
- Uang Penggantian Hak 15% x Rp 17.949.744,00 = Rp 2.692.461,00
- Jumlah = Rp20.642.205,00

(Dua puluh juta enam ratus empat puluh dua ribu dua ratus lima Rupiah)

Penggugat XVIII Rama Jaya, masa kerja 6 tahun

- Uang Pesangon 7 x Rp.2.243.718,00 = Rp15.706.026,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 3 x Rp2.243.718,00= Rp 6.731.154,00
- Uang Penggantian Hak 15% x Rp 22.437.180,00 = Rp 3.365.577,00
- Jumlah = Rp25.802.757,00

(Dua puluh lima juta delapan ratus dua ribu tujuh ratus lima puluh tujuh Rupiah)

Penggugat XIX Sakila, masa kerja 6 tahun

- Uang Pesangon 7 x Rp.2.243.718,00 = Rp15.706.026,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 3 x Rp2.243.718,00= Rp 6.731.154,00
- Uang Penggantian Hak 15% x Rp 22.437.180,00 = Rp 3.365.577,00
- Jumlah = Rp 25.802.757,00

(Dua puluh lima juta delapan ratus dua ribu tujuh ratus lima puluh tujuh Rupiah);

Penggugat XX Susilo, masa kerja 6 tahun

- Uang Pesangon 7 x Rp.2.243.718,00 = Rp15.706.026,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 3 x Rp2.243.718,00= Rp 6.731.154,00
- Uang Penggantian Hak 15% x Rp 22.437.180,00 = Rp 3.365.577,00
- Jumlah = Rp 25.802.757,00

(Dua puluh lima juta delapan ratus dua ribu tujuh ratus lima puluh tujuh Rupiah)

Halaman 24 dari 32 hal. Put. Nomor 431 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat XXI Hamid, masa kerja 5 tahun

- Uang Pesangon 6 x Rp.2.243.718,00 = Rp13.462.308,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 2 x Rp2.243.718,00= Rp 4.487.436,00
- Uang Penggantian Hak 15% x Rp17.949.744,00 = Rp 2.692.461,00
- Jumlah = Rp20.642.205,00

(Dua puluh juta enam ratus empat puluh dua ribu dua ratus lima Rupiah)

Penggugat XXII Eko Narno, masa kerja 4 tahun

Jumlah = Rp2.019.347,00

(Dua juta sembilan belas ributiga ratus empat puluh tujuh Rupiah)

Penggugat XXIII Angga S, masa kerja 6 tahun

- Uang Pesangon 7 x Rp.2.243.718,00 = Rp15.706.026,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 3 x Rp2.243.718,00= Rp 6.731.154,00
- Uang Penggantian Hak 15% x Rp 22.437.180,00 = Rp 3.365.577,00
- Jumlah = Rp25.802.757,00

(Dua puluh lima juta delapan ratus dua ribu tujuh ratus lima puluh tujuh Rupiah)

Penggugat XXIV Misnawati, masa kerja 4 tahun

- Uang Pesangon 5 x Rp.2.243.718,00 = Rp11.218.590,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 2 x Rp2.243.718,00= Rp 4.487.436,00
- Uang Penggantian Hak 15% x Rp 15.706.026,00 = Rp 2.355.903,00
- Jumlah = Rp18.061.929,00

(delapan belas juta enam puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh sembilan Rupiah);

Penggugat XXV Asnawi, masa kerja 5 tahun

- Uang Pesangon 6 x Rp.2.243.718,00 = Rp13.462.308,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 2 x Rp2.243.718,00= Rp 4.487.436,00
- Uang Penggantian Hak 15% x Rp17.949.744,00 = Rp 2.692.461,00
- Jumlah = Rp20.642.205,00

(Dua puluh juta enam ratus empat puluh dua ribu dua ratus lima Rupiah);

Penggugat XXVI Joni Iskandar, masa kerja 6 tahun

- Uang Pesangon 7 x Rp.2.243.718,00 = Rp15.706.026,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 3 x Rp2.243.718,00= Rp 6.731.154,00

Halaman 25 dari 32 hal. Put. Nomor 431 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Penggantian Hak 15% x Rp 22.437.180,00 = Rp 3.365.577,00
- Jumlah = Rp25.802.757,00

(Dua puluh lima juta delapan ratus dua ribu tujuh ratus lima puluh tujuh Rupiah);

Penggugat XXVII Heri Kusuma, masa kerja 4 tahun

- Uang Pesangon 5 x Rp.2.243.718,00 = Rp11.218.590,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 2 x Rp2.243.718,00= Rp 4.487.436,00
- Uang Penggantian Hak 15% x Rp 15.706.026,00 = Rp 2.355.903,00
- Jumlah = Rp18.061.929,00

(Delapan belas juta enam puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh sembilan Rupiah);

Penggugat XXVIII Rudi Hartono, masa kerja 6 tahun

- Uang Pesangon 7 x Rp.2.243.718,00 = Rp15.706.026,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 3 x Rp2.243.718,00= Rp 6.731.154,00
- Uang Penggantian Hak 15% x Rp 22.437.180,00 = Rp 3.365.577,00
- Jumlah = Rp25.802.757,00

(Dua puluh lima juta delapan ratus dua ribu tujuh ratus lima puluh tujuh Rupiah);

Penggugat XXIX Masse, masa kerja 6 tahun

- Uang Pesangon 7 x Rp.2.243.718,00 = Rp15.706.026,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 3 x Rp2.243.718,00= Rp 6.731.154,00
- Uang Penggantian Hak 15% x Rp 22.437.180,00 = Rp 3.365.577,00
- Jumlah = Rp25.802.757,00

(Dua puluh lima juta delapan ratus dua ribu tujuh ratus lima puluh tujuh Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi **AHMAT NURYAKIN** dan kawan kawan tersebut harus ditolak dengan perbaikan yang bunyi amarnya tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 26 dari 32 hal. Put. Nomor 431 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Termohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **AHMAT NURYAKIN**, 2. **MISDI**, 3. **HELMI**, 4. **AJIS**, 5. **ANISA BINTI BADUN**, 6. **ZUBAIDAH BINTI MASSE**, 7. **WATI**, 8. **ABDUL HAMID**, 9. **SAMSUL BAHRI**, 10. **OWAR**, 11. **MUHAMMAD**, 12. **WIRJO**, 13. **ASTUTI**, 14. **SIDI**, 15. **RIKO**, 16. **MAHADI**, 17. **SADAM HUSEN**, 18. **RAMA JAYA**, 19. **SAKILA**, 20. **SUSILO**, 21. **HAMID**, 22. **EKO NARNO**, 23. **ANGGA S**, 24. **MISNAWATI**, 25. **ASNAWI**, 26. **JONI ISKANDAR**, 27. **HERI KUSUMA**, 28. **RUDI HARTONO**, 29. **MASEK**, tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jmb., tanggal 24 Oktober 2019, sekedar mengenai besarnya kompensasi pemutusan hubungan kerja, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;

Halaman 27 dari 32 hal. Put. Nomor 431 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 4, Penggugat 8, Penggugat 9, Penggugat 10, Penggugat 11, Penggugat 12, Penggugat 14, Penggugat 15, Penggugat 16, Penggugat 17, Penggugat 18, Penggugat 20, Penggugat 21, Penggugat 23, Penggugat 25, Penggugat 26, Penggugat 27, dan Penggugat 28, sejak tanggal 3 April 2018;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat 3, Penggugat 5, Penggugat 6, Penggugat 7, Penggugat 19, Penggugat 22, Penggugat 24 dan Penggugat 29, sejak tanggal 19 Maret 2018;
4. Menyatakan putus hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat 13, sejak tanggal 17 Juli 2018;
5. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan dikualifikasikan mengundurkan diri sebagaimana yang dimaksud Pasal 168 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang kompensasi kepada Para Penggugat sebagai akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan sekaligus, dengan perincian sebagai berikut:
 - 6.1 Penggugat I Ahmad Nuryakin, sebesar Rp25.802.764,00 (Dua puluh lima juta delapan ratus dua ribu tujuh ratus enam puluh empat Rupiah);
 - 6.2 Penggugat II Misdi, sebesar Rp36.123.859,00 (Tiga puluh enam juta seratus dua puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh sembilan Rupiah);
 - 6.3 Penggugat III Helmi, sebesar Rp38.704.135,00 (Tiga puluh delapan juta tujuh ratus empat ribu seratus tiga puluh lima Rupiah);

Halaman 28 dari 32 hal. Put. Nomor 431 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6.4 Penggugat IV Ajis, sebesar Rp36.123.859,00(Tiga puluh enam juta seratus dua puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh sembilan Rupiah);
- 6.5 Penggugat V Anisa Binti Badun, sebesar Rp36.123.859,00(Tiga puluh enam juta seratus dua puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh sembilan Rupiah);
- 6.6 Penggugat VI Zubaida Binti Masse, sebesar Rp36.123.859,00(Tiga puluh enam juta seratus dua puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh sembilan Rupiah);
- 6.7 Penggugat VII Wati, sebesar Rp36.123.859,00(Tiga puluh enam juta seratus dua puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh sembilan Rupiah);
- 6.8 Penggugat VIII Hamid, sebesar Rp33.543.584,00(Tiga puluh tiga juta lima ratus empat puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh empat Rupiah);
- 6.9 Penggugat IX Samsul Bahri, sebesar Rp33.543.584,00(Tiga puluh tiga juta lima ratus empat puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh empat Rupiah);
- 6.10 Penggugat X Owar, sebesar Rp33.543.584,00(Tiga puluh tiga juta lima ratus empat puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh empat Rupiah);
- 6.11 Penggugat XI Muhammad, sebesar Rp33.543.584,00(Tiga puluh tiga juta lima ratus empat puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh empat Rupiah);
- 6.12 Penggugat XII Wirjo, sebesar Rp33.543.584,00(Tiga puluh tiga juta lima ratus empat puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh empat Rupiah);
- 6.13 Penggugat XIII Astuti, sebesar Rp30.963.308,00(Tiga puluh juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus delapan Rupiah);
- 6.14 Penggugat XIV Sidi, sebesar Rp30.963.308,00 (Tiga puluh juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus delapan Rupiah);

Halaman 29 dari 32 hal. Put. Nomor 431 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.15 Penggugat XV Riko, sebesar Rp38.704.135,00(Tiga puluh delapan juta tujuh ratus empat ribu seratus tiga puluh lima Rupiah);
- 6.16 Penggugat XVI Mahadi, sebesar Rp28.388.032,00(Dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tiga puluh dua Rupiah);
- 6.17 Penggugat XVII Sadam Husen, sebesar Rp20.642.205,00(Dua puluh juta enam ratus empat puluh dua ribu dua ratus lima Rupiah);
- 6.18 Penggugat XVIII Rama Jaya, sebesar Rp25.802.757,00(Dua puluh lima juta delapan ratus dua ribu tujuh ratus lima puluh tujuh Rupiah);
- 6.19 Penggugat XIX Sakila, sebesar Rp25.802.757,00(Dua puluh lima juta delapan ratus dua ribu tujuh ratus lima puluh tujuh Rupiah);
- 6.20 Penggugat XX Susilo, sebesar Rp25.802.757,00(Dua puluh lima juta delapan ratus dua ribu tujuh ratus lima puluh tujuh Rupiah);
- 6.21 Penggugat XXI Hamid, sebesar Rp20.642.205,00(Dua puluh juta enam ratus empat puluh dua ribu dua ratus lima Rupiah);
- 6.22 Penggugat XXII Eko Narno, sebesar Rp2.019.347,00(Dua juta sembilan belas ribu tiga ratus empat puluh tujuh Rupiah);
- 6.23 Penggugat XXIII Angga S, sebesar Rp25.802.757,00(Dua puluh lima juta delapan ratus dua ribu tujuh ratus lima puluh tujuh Rupiah);
- 6.24 Penggugat XXIV Misnawati, sebesar Rp18.061.929,00(delapan belas juta enam puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh sembilan Rupiah);
- 6.25 Penggugat XXV Asnawi, sebesar Rp20.642.205,00(Dua puluh juta enam ratus empat puluh dua ribu dua ratus lima Rupiah);
- 6.26 Penggugat XXVI Joni Iskandar, sebesar Rp25.802.757,00(Dua puluh lima juta delapan ratus dua ribu tujuh ratus lima puluh tujuh Rupiah);

Halaman 30 dari 32 hal. Put. Nomor 431 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.27 Penggugat XXVII Heri Kusuma, sebesar Rp18.061.929,00 (delapan belas juta enam puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh sembilan Rupiah);

6.28 Penggugat XXVIII Rudi Hartono, sebesar Rp25.802.757,00 (Dua puluh lima juta delapan ratus dua ribu tujuh ratus lima puluh tujuh Rupiah);

6.29 Penggugat XXIX Masse, sebesar Rp25.802.757,00 (Dua puluh lima juta delapan ratus dua ribu tujuh ratus lima puluh tujuh Rupiah);

7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 22 April 2020 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H., dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Halaman 31 dari 32 hal. Put. Nomor 431 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

Dr. Haswandi, S.H.,S.E.,M.Hum.,MM.
NIP. 196104021985121001

Halaman 32 dari 32 hal. Put. Nomor 431 K/Pdt.Sus-PHI/2020